



Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik di SD N 25 Lubuk Lintah

Intan Sara

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Korespondensi Penulis: intansara314@gmail.com

Abstrack. *Quality education relies on educators who meet specific qualifications, including formal education and certification. The qualifications of educators are regulated by Law No. 14 of 2005 and the Minister of National Education Regulation, emphasizing the necessity of pedagogical, personal, and professional competencies. Observational results indicate that the majority of teachers at SDN 25 have met the established qualifications, with several teachers already certified. This reflects a commitment to improving teaching quality and positively impacting students. With adequate qualifications, educators are better prepared to face the evolving challenges of education, thereby providing quality and relevant education for future generations.*

Keywords: *Qualification, Competence, Educator*

Abstrak. Pendidikan yang berkualitas bergantung pada pendidik yang memenuhi kualifikasi tertentu, termasuk pendidikan formal dan sertifikasi. Kualifikasi pendidik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, yang menekankan perlunya kompetensi pedagogik, kepribadian, dan profesional. Hasil observasi menunjukkan bahwa mayoritas guru di SDN 25 telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, dengan sejumlah guru telah memiliki sertifikasi. Hal ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan memberikan dampak positif bagi peserta didik. Dengan kualifikasi yang memadai, pendidik lebih siap menghadapi tantangan pendidikan yang terus berkembang, sehingga mampu memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan bagi generasi mendatang.

Kata kunci: kualifikasi, kompetensi, pendidik

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Di balik keberhasilan proses pendidikan, tidak terlepas dari peran pendidik yang sangat penting. Pendidik memiliki peran sentral dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Dalam dunia pendidikan, kualitas seorang pendidik menjadi salah satu indikator utama keberhasilan proses pembelajaran. Oleh karena itu, penting bagi setiap pendidik untuk memenuhi kualifikasi tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun lembaga pendidikan agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional.

Kualifikasi pendidik mencakup berbagai aspek, mulai dari latar belakang pendidikan formal, penguasaan materi ajar, kemampuan pedagogis hingga kompetensi social dan kepribadian. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur bahwa setiap pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S1) atau Diploma empat (D4), serta sertifikat pendidik sebagai bukti profesionalisme. Kualifikasi menjadi syarat dasar agar seorang pendidik dapat mengajar secara sah dan efektif di institusi pendidikan.

Dengan kualifikasi yang memadai, pendidik tidak hanya mampu mengajar, tetapi juga dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan peserta didik. Kualifikasi yang baik

juga mencerminkan kesiapan pendidik dalam menghadapi tantangan zaman, seperti perkembangan teknologi, perubahan kurikulum, dan kebutuhan dunia kerja. Oleh sebab itu, pemenuhan kualifikasi pendidik harus menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional.

2. PEMBAHASAN

Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian yang diperlukan untuk mencapai suatu (menduduki jabatan tertentu). Dalam dunia pendidikan, kualifikasi dimengerti sebagai keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan, baik sebagai pengajar mata pelajaran, administrasi pendidikan dan seterusnya. Kualifikasi akademik adalah keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan baik sebagai pengajar, administrator pendidikan dan seterusnya yang diperoleh dari proses pendidikan (Egok, 2019, p. 105).

Sardiman (2018:45) mengatakan bahwa Kualifikasi pendidik adalah seperangkat persyaratan akademik, kompetensi, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik secara profesional. Seorang pendidik harus memiliki keahlian dalam bidang yang diajarkan serta kemampuan pedagogik untuk menyampaikan materi kepada peserta didik dengan efektif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru. Pendidik harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, professional dan diperoleh melalui pendidikan profesi (Hasibuan, et al., 2025, p. 266). Kuantitas dan kualitas guru dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) adalah kompetensi guru yang merupakan kualifikasi yang harus dipenuhi guru dalam mengajar (Jahidi, 2014, p. 24). Kualifikasi guru menjadi tiga dimensi yakni kompetensi yang menyangkut:

1. Rencana pengajaran (*teaching plans and materials*)
2. Prosedur mengajar (*classroom procedurs*)
3. Hubungan antar pribadi (*interpersonal skill*).

Kompetensi dalam Bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris, *competence* yang berarti kecakapan dan kemampuan. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku yang mendukung kinerja yang tinggi dalam suatu pekerjaan

atau situasi tertentu. Kualifikasi dan kompetensi merupakan dua aspek penting yang menentukan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

Kompetensi adalah sesuatu yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik kualitatif maupun kuantitatif. Kompetensi juga diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai inti yang tercermin sebagai cara berpikir dan bertindak secara konsisten dan berkesinambungan sehingga seseorang berkompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai inti untuk melakukan sesuatu (Pianda, 2018, p. 30).

Dalam undang-undang No. 14 tahun 2005 Pasal 1 Ayat 10 bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sebagai seorang pendidik profesional, pendidik harus memiliki kompetensi keguruan yang memadai. Seorang pendidik dinyatakan kompeten yaitu apabila pendidik mampu menerapkan sejumlah konsep, asas kerja, dan teknik situasi kerjanya. Pendidik mampu mendemonstrasikan keterampilannya yang dapat menghandle lingkungan kerjanya dan dapat menata seluruh pengalamannya untuk meningkatkan efisiensi kerjanya (Febriana, 2019, p. 3).

Kualifikasi merujuk pada persyaratan formal yang harus dipenuhi, seperti sertifikat atau ijazah, yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dalam dunia pendidikan. kompetensi mencakup kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi nyata, meliputi kompetensi teknis, konseptual, dan interpersonal.

Kompetensi teknis berfokus pada keahlian praktis, kompetensi konseptual pada kemampuan berpikir strategis, dan kompetensi interpersonal pada keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi. Kompetensi memastikan bahwa seseorang tidak hanya memenuhi syarat secara formal tetapi juga mampu bekerja secara efektif dalam menghadapi tantangan dan dinamika Pendidikan (Asmaran, Aryani, & Andriani, 2024, p. 350).

Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik

Kualifikasi dan kompetensi pendidik dapat dirujuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pendidik.

Kualifikasi pendidik terdiri dari:

1. Kualifikasi Akademik Pendidik Melalui Pendidikan Formal.

Kualifikasi akademik pendidik pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA), pendidik sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), pendidik sekolah

menengah pertama/madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), pendidik sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), pendidik sekolah dasar luar biasa sekolah menengah luar biasa sekolah menengah atas luar biasa (SDLB/SMPLB/SMALB), dan pendidik sekolah menengah kejuruan/ madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), sebagai berikut:

a. Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK/RA.

Pendidik pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

b. Kualifikasi Akademik Guru SD/MI

Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik Pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

c. Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs.

Pendidik pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik Pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

d. Kualifikasi Akademik Guru SMA/MA.

Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

e. Kualifikasi Akademik Guru SDLB/SMPLB/SMALB.

Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

f. Kualifikasi Akademik Guru SMK/MAK.

Pendidik pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

2. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan.

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi yang memiliki keahlian tanpa ijazah oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

Kompetensi Pendidik terdiri dari:

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogis adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. (Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No 19 tahun 2005 Pasal 28, Ayat (3) (a)).

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, disiplin, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. (Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 tahun 2005 Pasal 28 Ayat 3 (b)).

3. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. (Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 tahun 2005 Pasal 28 Ayat 3 (c)).

Kualifikasi Guru di SDN 25 Lubuk Lintah

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada tanggal dengan ibu Detri Derisma, S.Pd.I yang merupakan tamatan IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2012. Mulai mengajar di SDN 25 Lubuk Lintah Tahun 2019 sampai sekarang, yang sudah memiliki sertifikasi guru sejak tahun 2017. Sertifikasi pendidik penting untuk meningkatkan mutu, bagaimana seorang guru lebih mudah untuk memberikan pembelajaran, apa yang harus diperbaiki dan apa yang perlu ditingkatkan. Dimana itu tidak cukup didapat dari bangku perkuliahan saja.

Sebanyak 6 orang guru kelas yang ada, sudah 4 orang yang sudah sertifikasi, 1 orang sedang menjalankan PPG dan 1 orang guru lagi sedang menunggu antrian untuk PPG. Guru PAI sudah sertifikasi dan guru PJOK juga sudah sertifikasi. Jadi di SDN 25 Lubuk Lintah gurunya sudah merata yang sertifikasi.

3. KESIMPULAN

Pembahasan diatas menekankan pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kualifikasi pendidik, yang terdiri dari pendidikan formal dan sertifikasi, menjadi syarat utama agar pendidik dapat berprestasi secara profesional. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidik harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, dan profesional untuk dapat mengelola proses pembelajaran dengan baik.

Di SDN 25 Lubuk Lintah, sebagian besar guru telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, dengan banyak yang sudah memiliki sertifikasi. Hal ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan memberikan dampak positif bagi peserta didik. Dengan adanya kualifikasi yang baik, pendidik lebih siap menghadapi tantangan pendidikan yang terus berkembang, sehingga dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmaran, M. F., Aryani, N., & Andriani, T. (2024). Standar Kompetensi Dan Kualifikasi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan . *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8 (12), 347-353.
- Egok, A. S. (2019). *Profesi Kependidikan*. Semarang: CV. Pilar Nusantara.
- Febriana, R. (2019). *Kompetensi Guru*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasibuan, Z. E., Siregar, S., Lubis, A. S., Nasution, F. H., Hakimahtussa'diyah, Syarif, I., . . . Siregar, M. A. (2025). *Metodologi Penelitian*. AE Publishing.
- Jahidi, J. (2014). Kualifikasi dan Kompetensi Guru. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Pendidikan*, 2 (1), 23-30.
- Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (No 19 tahun 2005).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (No 19 Tahun 2005). *Standar Nasional Pendidikan*.
- Pianda, D. (2018). *Kinerja Guru*. Sukabumi: CV Jejak.
- Sardiman. 2018. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Undang-undang Republik Indonesia, (No 14 Tahun 2005). Tentang Guru Dan Dosen. Pasal 1 Ayat 10.